



P U T U S A N

Nomor **601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN. Jkt.Pst**

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan partai politik pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H. Rizal Kenedi, S.H., M.M., tempat/tanggal lahir : Purun, 12 Januari 1974, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Jl. Sumatera No. 12 B RT. 003, RW. 004 Kelurahan Gunung Ibul, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Provinsi Sumatera Selatan, Agama Islam, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **MUHAMMAD EDY SISWANTO, S.H., DKK.**, Advokat pada Kantor Hukum *Siswanto Edi & Associates* yang beralamat di Jalan Saptamarga No. 69, RT. 39, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan Kalidoni Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Persatuan Pembangunan**, yang beralamat di Jalan Diponegoro No. 60 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ERFANDI, S.H., M.H., DKK.**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) DPP. Partai Persatuan Pembangunan beralamat di Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0990/MDT/DPP/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

2. **Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan**, yang beralamat di Jalan Kol. H. Burlian No. 42 KM 7 Palembang, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya **ERFANDI, S.H., M.H., DKK.**, Advokat/Pengacara pada Lembaga Advokasi dan Bantuan Hukum (LABH) DPP. Partai Persatuan Pembangunan beralamat di Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 256/IN/DPW/X/2022, tanggal 21 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi dan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 Oktober 2022 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Oktober 2022 dibawah Register Perkara Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN. Jkt.Pst, telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah anggota Partai Persatuan Pembangunan, dapat dibuktikan dengan Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan dengan nomor register anggota : 1672.02.01121974.01.001;
2. Bahwa dalam Pemilu Legislatif tahun 2019, PENGGUGAT ikut serta sebagai Kontestan Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Daerah Pemilihan 6 (enam) meliputi Kabupaten Muara Enim, Kota Prabumulih dan Kabupaten PALI;
3. Bahwa dalam Pemilu Legislatif tersebut PENGGUGAT mendapatkan Suara Terbanyak dengan perincian sebagai berikut dalam Tabel dibawah ini :

DATA PEROLEHAN SUARA	MUARA ENIM	PRABUMULIH	PALI	JUMLAH
H. RIZAL KENEDI, S.H., M.M	3.385	3.700	7.499	14.584 suara
H. NURUL AMAN	11.859	1.378	561	13.798 suara

Maka berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 208/PL.01.7-Kpt/16/Prov/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, PENGGUGAT ditetapkan mendapat perolehan suara sah sebanyak **14.584 suara**.

Keputusan tersebut telah sesuai dengan Sistem Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 422 Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2017 tentang **Pemilihan Umum**, berbunyi sebagai berikut :

“Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak yang diperoleh masing-masing calon DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di suatu daerah pemilihan yang tercantum pada surat suara”.

4. Bahwa atas penetapan perolehan suara sah tersebut KPU Provinsi Sumatera Selatan pada tanggal 12 Agustus 2019 menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor :

Halaman 2 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

279/PL.01.9-Kpt/16/Prov/VIII/2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019. Keputusan tersebut menetapkan calon terpilih dari Daerah Pemilihan 6 Partai Persatuan Pembangunan adalah **H. Rizal Kenedi, S.H., M.M/PENGGUGAT**;

5. Bahwa pada tanggal 13 September 2019, Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 161.16-4042 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 dengan demikian sah PENGGUAT resmi menjadi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024;

6. Bahwa memasuki tahun ketiga masa bhakti PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, secara tiba-tiba TERGUGAT II mengirimkan Surat : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 Perihal : Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan.

7. Bahwa Surat TERGUGAT II tersebut ternyata mendasarkan pada Surat TERGUGAT I Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 yang isinya :

"Memutuskan:

1. *Memberhentikan Sdr. H. Rizal Kenedi, S.H., M.M /Pdari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;*

2. *Merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk memproses Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. H. Rizal Kenedi, SH. MM. Sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan digantikan oleh Sdr. Nurul Aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku";*

8. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I dengan menerbitkan Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022, kemudian oleh TERGUGAT II ditindak lanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM berdasarkan alasan sebagai berikut :

- Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut Sistem Pemilihan Umum **Proporsional Terbuka** dimana Pemilih memilih langsung wakil-wakil legislatifnya;
- Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dengan kesewenangannya memberhentikan PENGGUGAT dari Keanggotanya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dengan cara

Halaman 3 dari 43 Putusan Nomor : **601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.**



Memberhentikan PENGGUGAT sebagai ANGGOTA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN adalah perbuatan yang tidak saja melanggar UU No. 7 Tahun 2017 **tentang Pemilihan Umum** dan merupakan perbuatan yang mencederai semangat demokrasi dan menegasikan mandat rakyat/pemilih yang telah memberikan suara terbanyak kepada PENGGUGAT (Vide Pasal 422 UU RI No. 7 Tahun 2017);

- TERGUGAT I dan TERGUGAT II juga telah melakukan PERBUATAN MELAWAN HUKUM karena Memberhentikan PENGGUGAT sebagai Anggota PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN tanpa melalui mekanisme Partai sebagaimana diatur dalam ANGGARAN RUMAH TANGGA PPP Pasal 5 ayat (4) yang berbunyi :

“Pemberhentian terhadap anggota PPP sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a,b dan c yang menduduki jabatan didalam maupun diluar PPP di tingkat wilayah/Provinsi dilakukan oleh Pengurus harian PPP atas usul pengurus harian DPW dan terlebih dahulu diberi peringatan tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut dalam kurun waktu paling lambat 15 (lima belas) hari dan paling lama 30 (tiga puluh) hari”.

9. Bahwa perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang dengan sewenang-wenang memberhentikan PENGGUGAT baik sebagai ANGGOTA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN dan sebagai ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN bertentangan dengan UU RI No. 7 Tahun 2017 **tentang** Pemilihan Umum juga bertentangan dengan ANGGARAN RUMAH TANGGA PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN. Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah juga Perbuatan yang **tidak mencerminkan Platform PPP dibidang Politik**, berikut kutipannya : *“Dalam bidang Politik, Partai Persatuan Pembangunan berkomitmen untuk meningkatkan kualitas kehidupan demokrasi di Indonesia, terutama pada aspek penguatan kelembagaan, mekanisme dan budaya politik yang demokratis dan berakhlakul karimah”.*

10. Bahwa Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II yang memberhentikan PENGGUGAT sebagai Anggota PPP dan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan berakibat terlanggarnya hak-hak PENGGUGAT baik sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera, karena sebagai Anggota Partai PENGGUGAT berhak untuk membela diri dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera, PENGGUGAT berhak atas kedudukannya sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan tahun 2024 sehingga PENGGUGAT dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalankan fungsi legislatif sebagaimana diamanahkan oleh konstituenya;

11. Bahwa PENGGUGAT telah berupaya mempertahankan haknya sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan priode tahun 2019 sd. 2024 dengan mengajukan gugatan sengketa Partai di MAHKAMAH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN dalam perkara dengan register Nomor : 07/MP-DPP-PPP/2022;

12. Bahwa pada tanggal 4 Oktober 2022, Makamah Partai Persatuan Pembangunan telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima Permohon Pemohon untuk Sebagian;
- Menyatakan sah Penggantian Antar Waktu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama RIZAL KENEDI berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang ditanda-tangani diatas materai;
- Memerintahkan kepada Pengurus Harian DPP PPP masa bhakti 2020-2025 untuk merehabilitasi status keanggotaan Pemohon setelah proses Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan selesai dilaksanakan;
- Memerintahkan Pengurus harian DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan masa bhakti 2021-2026 memberi kesempatan kepada Pemohon untuk dapat menjadi Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Pemilu Legislatif tahun 2024 dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 6 (enam) pada urutan 3 besar.

13. Bahwa PENGGUGAT keberatan atas Putusan Makamah Partai PPP tersebut dikarenakan tidak berdasarkan fakta persidangan dan hanya mendasarkan pada pertimbangan terkait adanya Surat Pengunduran diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera, seharusnya yang diuji oleh Makmah Partai adalah terkait mekanisme dan proses Pemberhentian yang tidak berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Partai Persatuan Pembangunan, maka oleh sebab itulah PENGGUGAT mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mendapatkan keadilan;

14. Bahwa berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor : 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, pada Pasal 32 dan Pasal 33, sebagai berikut, :

Pasal 32 :

- (1) perselisihan Partai Politik diselesaikan oleh internal Partai Politik

Halaman 5 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.



sebagaimana diatur di dalam AD dan ART.

(2) Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu Mahkamah Partai atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik.

(3) Dst

(4) Dst

(5) Putusan Mahkamah Partai atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.

Pasal 33 :

(1) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui Pengadilan Negeri.

(2) Putusan Pengadilan Negeri adalah putusan tingkat pertama dan terakhir, dan hanya dapat diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung.

(3) Dst

Dengan demikian gugatan penggugat adalah berdasarkan hukum untuk dapat diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

15. Bahwa mendasarkan pada dalil posita PENGUGAT pada point 8 diatas terang benderang bahwasannya perbuatan TERGUGAT I yang menerbitkan Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 dengan perihal Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) dalam Perbuatan Melawan Hukum sehingga Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 dengan perihal Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai Surat Keputusan yang **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM** dan perbuatan TERGUGAT II yang menerbitkan dan mengirimkan Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera adalah **Perbuatan Melawan Hukum** yang menimbulkan kerugian pada diri PENGUGAT oleh karenanya Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 harus pula dinyatakan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;

16. Bahwa akibat Perbuatan Melawan Hukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II, PENGUGAT menderita kerugian baik materiel maupun immateriel dengan perincian sebagai berikut :

A. Kerugian Materiel :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pemilu Legislatif tahun 2019, PENGGUGAT mengeluarkan biaya kampanye dan sumbangan terhadap Partai Persatuan Pembangunan melalui DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan/TERGUGAT II adalah sebesar **Rp. 2.000.000.000,-** (*Dua miliar rupiah*);

B. Kerugian Immateriel

Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana telah diuraikan dalam dalil-dalil sebagaimana tersebut diatas menimbulkan kegoncangan dalam lingkungan DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan lingkungan internal Partai Persatuan Pembangunan, hal ini berakibat PENGGUGAT tidak nyaman dan meresahkan Penggugat dalam menjalankan tugas kehormatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, hal ini tentunya tidak dapat dinilai dengan uang, namun demikian Mahkamah Agung RI, memberikan petunjuk/arahan terhadap nilai kerugian **immateriel**, menurut Mahkamah Agung, untuk menilai besarnya ganti rugi atas nama baik seseorang harus dinilai tingkat kedudukan serta status sosial seseorang, semakin tinggi kedudukan serta status sosialnya maka nilai ganti rugi semakin besar. Maka untuk mendapatkan kepastian hukum dalam perkara aquo, PENGGUGAT meletakkan nilai kerugian Imateriel yang jika dikonversikan dengan nilai uang maka senilai dengan **Rp. 3.000.000.000,-** (*Tiga miliar rupiah*);

Bahwa kerugian Materiel dan Immateriel tersebut harus dibayarkan TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng kepada PENGGUGAT dalam waktu tidak lebih dari 90 hari kalender sejak putusan perkara aquo berkekuatan hukum tetap.

17. Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan oleh bukti otentik dan agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia maka PARA PENGGUGAT mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan memutus perkara ini untuk menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

18. Bahwa untuk tidak merugikan Penggugat lebih lanjut dan demi efektifitas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yg memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan TERGUGAT I menangguhkan dan atau menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat I sebagaimana Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) dan memerintahkan TERGUGAT II untuk menangguhkan dan atau menunda Surat

Halaman 7 dari 43 Putusan Nomor : **601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 dengan segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana telah PENGGUGAT sampaikan di atas, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili untuk memutus perkara ini yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI :

DALAM PROVISI :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Provisi;
2. Memerintahkan TERGUGAT I menanggihkan dan atau menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat I sebagaimana Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW);
3. Memerintahkan TERGUGAT II untuk menanggihkan dan atau menunda Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 dengan segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam perkara ini;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I sebagaimana Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan tindakan TERGUGAT II sebagaimana Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menyatakan Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 dan Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum TERGUGAT I dan TERGUGAT II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil dan Immateriel kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, baik Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II masing-masing telah datang menghadap dipersidangan kuasa hukumnya;

Halaman 8 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 130 HIR, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat, yang atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II telah menyampaikan jawaban secara elektronik tertanggal 07 Desember 2022 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang untuk selengkapnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI.

1. Eksepsi Tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*)

1. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah mendalilkan bahwa **Nama Sdr. NURUL AMAN** sebagaimana terurai dalam tabel data perolehan suara dalam angka 3 posita gugatan mengenai rincian perolehan suara pemilu legislatif tahun 2019, dimana Penggugat memperoleh **14.584 suara** sedangkan **Sdr. Nurul Aman memperoleh 13.798 suara, berarti selisih : 786 Suara saja.** Adapun proses diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022, karena ada hubungan terkait dengan perselisihan internal antara Penggugat dengan **Sdr. Nurul Aman**. Dari dalil dimaksud saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa perkara aquo diajukan Penggugat "**Kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*)**, jika tidak mengikutsertakan **Sdr. Nurul Aman sebagai pihak dalam perkara aquo. Apabila TIDAK ditarik/Tidak diikut sertakan sebagai Pihak dalam Perkara aquo, maka gugatan Penggugat menjadi "**Kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*)**"** Seharusnya Sdr. Nurul Aman diikutsertakan atau ditarik/dilibatkan dalam perkara aquo, agar permasalahan menjadi terang dan jelas serta tidak terputus untuk diperiksa dan diadili serta dikaji dan dianalisis secara komprehensif sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti apa duduk soal yang terkait dalam Perkara aquo;

2. Bahwa menginggat yang menjadi dipermasalahkan dalam perkara aquo adalah mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024, maka seyogyanya **Sdr. Nurul Alam** sebagai Pihak yang akan melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi

Halaman 9 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.



Sumatera Selatan, harus ikut sebagai pihak dalam perkara aquo, akan tetapi faktanya tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo, oleh karena itu gugatan dalam perkara aquo menjadi **Plurium Litis Corsotium**;

3. Bahwa disamping alasan tersebut pada angka 1 dan 2 diatas, dalam gugatan Penggugat pada angka 12 posita gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 4 Oktober 2022 telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan *dst....*, sebagaimana diuraikan pada halaman 6 surat gugatan, kemudian pada angka 13 posita gugatan halaman 6 juga, Penggugat kembali mendalilkan pada inti pokoknya bahwa, Penggugat keberatan atas putusan Mahkamah Partai PPP dikarenakan tidak berdasarkan fakta persidangan *dst....*

Jika dicermati terhadap dalil Penggugat tersebut, maka seharusnya Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan ikut dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, agar Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dapat menjelaskan materi putusan dimaksud yang dipersoalkan Penggugat bahwa "Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tidak berdasarkan fakta persidangan, agar duduk persoalan dalam perkara quo menjadi jelas dan terang sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara aquo. Jika Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tidak ikut digugat, maka duduk persoalan dalam perkara aquo menjadi tidak jelas, tidak terang dan tidak terarah serta terputus masalahnya:

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada angka 1, 2 dan 3 diatas, maka **Eksepsi Tentang Plurium Litis Corsotium/Gugatan Penggugat Kurang Pihak** mohon diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan gugatan dalam perkara aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan "**tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/N.O)**";

2. **Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Obyek Perkara**

1. Bahwa gugatan penggugat terhadap obyek perkara adalah salah. Seharusnya obyek perkara yang digugat adalah putusan Mahkamah Partai. Karena perkara tersebut sudah diputus oleh mahkamah partai, dimana gugatan penggugat tidak dikabulkan dan membenarkan keputusan DPP PPP selaku Tergugat.



2. Bahwa putusan Mahkamah partai sesuai UU Partai politik sudah sah dan final, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat antar pihak berdasarkan UU Partai Politik.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan pasal 33 UU nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang kemudian dikuatkan oleh Pasal 23 ayat (6) PKPU No 6 Tahun 2019, yang pada pokoknya perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Partai adalah **Putusan Mahkamah Partai sebagai obyek Perkara**

4. Dengan tidak dimasukkannya Putusan Mahkamah Partai dalam gugatan penggugat, maka demi hukum putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat antar pihak yang berperkara

5. Bahwa terhadap kasus tersebut sudah ada yurisprudensi salah satunya putusan MA No. 101K/Pdt.Sus-Parpol/2014

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, maka **Eksepsi Tentang Gugatan Penggugat tidak memiliki obyek perkara atau salah obyek, maka kami** mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan dalam perkara aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan “**tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke verklaard/N.O)**”;

3. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak Subyek Tergugat (Error In Persona)

1. Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan dengan menggugat Para Tergugat dengan kontruksi gugatan pada bagian Identitas Penggugat mendalikan Dewan Pimpinan Pusat sebagai Tergugat yang beralamat di Jakarta Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat II. Padahal antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan satu badan hukum sebagai organisasi Partai Politik yaitu : Partai Persatuan Pembangunan, yang sudah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara. Terhadap kedudukan hukum (Legal Standing) antara Tergugat I, jika dipisahkan dengan kedudukan hukum Tergugat II dalam surat gugatan pada bagian identitas dalam halaman pertama, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) terdapat dua badan hukum, pada hal Para Tergugat satu badan hukum sebagai subyek hukum yaitu Partai Persatuan Pembangunan;

2. Bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) Tergugat II merupakan hubungan kerja yang bersifat hirarkis, dimana Tergugat I merupakan



Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) ditingkat Pusat, sedangkan Tergugat II merupakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) ditingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 17** Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atau UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi :

Pasal 17

- (1) Organisasi Partai Politik terdiri atas :
 - a. Organisasi tingkat pusat;
 - b. Organisasi tingkat provinsi; dan
 - c. Organisasi tingkat kabupaten/kota.
- (2) Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.
- (3) Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja bersifat hirarkis.

Berdasarkan hirarkis organisasi tersebut diatas, maka tindakan Tergugat I yang menerbitkan SK Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Mei 2022, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II melalui Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya bagian dari hirarkis organisasi satu tingkat dibawahnya untuk melaksanakan kebijakan yang diperintahkan oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian antara Tergugat I dan Tergugat II **BUKAN** merupakan dua badan hukum yang harus digugat satu persatu sebagai pihak yang berdiri sendiri seperti yang diformulasikan Penggugat dalam surat gugatannya, melainkan satu badan hukum saja yang harus digugat oleh Penggugat dengan formulasi gugatan sebagai berikut : Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng Jakarta Pusat Cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan beralamat di Jl. beralamat di Jl. Kol. H. Burlian No. 42 KM7, Palembang untuk selanjutnya disebut sebagai-----Tergugat. Formulasi identitas Tergugat yang demikian membuktikan bahwa benar PPP hanya satu badan hukum, bukan dua badan hukum sebagaimana formulasi gugatan Penggugat didalilkan pada bagian identitas itu.

3. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan pada angka 1 dan 2 diatas, maka identitas Tergugat I dan Tergugat II yang diformulasikan oleh



Penggugat dalam surat gugatan baik pada bagian identitas maupun pada bagian petitum adalah salah subjek Tergugat dan seharusnya formulasi gugatan pada bagian identitas sebagaimana didalilkan pada angka 2 diatas. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat salah pihak subyek Penggugat (error in persona), sehingga **“gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O);**

C. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (Obscuur Libel).

1. Bahwa dalam posita gugatan pada angka 15 halaman 7 yang intinya menyatakan bahwa”perbuatan TERGUGAT I yang menerbitkan Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 dengan perihal Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 dengan perihal Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai Surat Keputusan yang **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM** dan perbuatan TERGUGAT II yang menerbitkan dan mengirimkan Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT oleh karenanya Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 harus pula dinyatakan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM”;

Setelah dicermati dalil posita gugatan Penggugat diatas disesuaikan dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana dikutip dibawah ini :

1. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I sebagaimana Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT II sebagaimana Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 dan Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dari urain dalil-dalil dalam posita dan petitum diatas, diperoleh fakta hukum TIDAK saling berhubungan satu sama lain. Terhadap dalil tersebut diatas



membuktikan bahwa gugatan Penggugat adalah obscur libel/kabur, tidak jelas. Untuk mendukung argumentasi dalil Para Tergugat, maka Para Tergugat menunjuk dasar hukum berupa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 1075 K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 menyatakan bahwa : “**antara petitum dengan posita (fundamentum petendi) harus ada hubungan satu sama lain**” Oleh karena itu “**gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima**” (*Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O*).

II. DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan Para Tergugat dalam bagian eksepsi dianggap diuraikan kembali dalam pokok perkara ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;
2. Bahwa Para Tergugat menolak seluruh dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh ParaTergugat;
3. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 posita gugatan, karena pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2019, dimana telah terjadi perselisihan suara di internal Partai Persatuan pembangunan (PPP) antara Penggugat dengan **Sdr. Nurul Ama**. Berdasarkan peraturan Mahkamah Konstitusi, setiap perselisihan hasil perolehan suara di internal partai politik harus mendapat persetujuan dari partai politik yang bersangkutan untuk dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi memberikan kewenangan kepada partai politik untuk menyelesaikan sendiri perselisihan perolehan suara di internal partai politik yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP/Tergugat I) kemudian mengeluarkan SK Nomor : 2146/KPTS/DP/VI/2019, tertanggal 26 Juni 2019, Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan. SK tersebut secara tegas dan jelas memberikan pedoman bagi Tim Internal DPP PPP dalam menyelesaikan perselisihan suara antara Sdr. Nurul Aman dan Penggugat. Adapun bunyi poin 3 huruf a SK Nomor : 2146/KPTS/DP/VI/2019, tertanggal 26 Juni 2019, adalah sebagai berikut :

“Dalam penyelesaian perselisihan inetrnal sebagaimana dimaksud poin (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Perselisihan suara paling banyak 3 persen dari keseluruhan suara PPP (suara partai dan seluruh caleg) di daerah Pemilihan (Dapil) tersebut, masa*



jabatan dibagi 2 (dua) atau apabila ada persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak diganti dengan kompensasi.”

4. Bahwa berdasarkan ketentuan SK tersebut pada dalil angka 3 diatas, setelah Tim Penyelesaian sengketa internal melakukan mediasi antara Penggugat dan Sdr. Nurul Aman, kemudian dikeluarkan kebijakan oleh Tim Penyelesaian Internal DPP PPP melalui surat Nomor 2210/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019. Selain itu, antara Penggugat dengan **Sdr. Nurul Aman** juga tidak pernah ada kesepakatan atau persetujuan untuk mengganti dengan kompensasi (*deadlock*), sehingga tindakan Penggugat yang tidak mau mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan setelah selesai masa jabatan 2,5 tahun, maka beralasan dan berdasarkan hukum jika Tergugat I kemudian melaksanakan isi Surat Nomor : 2210/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 dengan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota PPP dan melakukan PAW terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus dita'ati Penggugat sebagai kader Partai Persatuan Pembangunan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a AD, yang berbunyi :

Pasal 11

(1) *Setiap anggota biasa berkewajiban :*

a. *Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah”*

5. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 4 dan 5 posita gugatan, karena berdasarkan Surat Nomor : 2210/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, maka Penggugat sebagai pihak yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sumatera Selatan, akan menduduki masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun pertama, sehingga kemudian pada tanggal 13 September 2019, Penggugat dilantik sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Meskipun sudah ditetapkan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, namun Penggugat masih terikat secara hukum dengan Surat Nomor : 2210/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, sehingga apabila sudah selesai masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun, maka Penggugat wajib mengundurkan diri /berhenti dan bersedia dilakukan PAW dari Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat oleh Penggugat;

6. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil angka 6 dan 7 posita gugatan, karena setelah berakhirnya masa jabatan 2,5 (dua setengah)



tahun sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Nomor : 2210/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, Penggugat tetap tidak mau mengundurkan diri/tidak mau berhenti dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sehingga berdasarkan poin nomor 4 isi Surat Nomor : 2210/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, maka Tergugat I kemudian mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Mei 2022 yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan partai dan melakukan PAW terhadap Penggugat dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan diganti dengan Sdr. Nurul Aman. Setelah Tergugat I menerbitkan SK Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Mei 2022 tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II melalui Surat Nomor 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk segera dilakukan PAW terhadap Penggugat dari anggota DPRD. Tindakan Para Tergugat yang melakukan PAW terhadap Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga (AD/ART) PPP dan ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku;

7. Bahwa Tergugat I keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 8, karena tindakan Tergugat I yang menerbitkan SK Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Mei 2022 adalah sesuai dengan ketentuan AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tindakan Tergugat II yang mengeluarkan Surat Nomor 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 adalah sebagai tindaklanjut dari proses PAW Penggugat, sehingga tindakan Para Tergugat tersebut bukan merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa terkait dengan proses pemilihan umum (Pemilu) di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang mana dalam proses tersebut telah terjadi perselisihan perolehan suara antara Penggugat dengan Sdr. Nurul Aman yang kemudian telah berakhir dengan mediasi yang dilakukan oleh Tim Penyelesaian Sengketa Internal Pemilu Legislatif Tahun 2019 dengan dikeluarkannya Surat Nomor : 2210/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019. Adapun proses penggantian antar waktu Penggugat sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 355 ayat (1) huruf c, dan ayat (2) huruf e Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) jo. Pasal



5 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf e PKPU Nomor 6 Tahun 2017, yang berbunyi :

Pasal 355 UU MD 3

- i. *Anggota DPRD Provinsi berhenti antar waktu karena :*
 - a. *Diberhentikan.*
- ii. *Anggota DPRD Provinsi yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :*
 - e. *Diusulkan oleh partai politik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”*

Pasal 5 PKPU Nomor 6 Tahun 2017

- (1) *Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi atau Kabupaten/Kota berhenti antar waktu karena :*
 - a. *Diberhentikan*
- (3) *Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila :*
 - e. *Diusulkan oleh partai politik dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/kota*

9. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 9 dan angka posita gugatan, karena pemberhentian Penggugat sebagai anggota PPP dan proses PAW Penggugat dari jabatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan sudah sesuai dengan ketentuan AD/ART, UU MD3 dan PKPU Nomor 6 tahun 2017. Surat Nomor : 2210/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, merupakan suatu bentuk keputusan PPP yang ditetapkan secara sah, sehingga Penggugat sebagai kader PPP seharusnya tunduk dan patuh terhadap keputusan tersebut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a AD, yang berbunyi :

Pasal 11

- (2) *Setiap anggota biasa berkewajiban :*
 - a. *Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah”*

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka tindakan Penggugat yang tidak mau menjalankan isi Surat Nomor : 2210/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, sehingga mengakibatkan tindakan Penggugat tersebut merupakan tindakan yang melanggar ketentuan AD PPP, oleh karena itu wajar dan beralasan hukum Tergugat I memberhentikan Penggugat sebagai anggota PPP



dan melakukan PAW terhadap Penggugat dari keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

10. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 11 sampai dengan angka 14 posita gugatan, karena putusan Partai Persatuan Pembangunan Nomor 07/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 4 Oktober 2022, telah sesuai dengan ketentuan AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana putusan tersebut telah sesuai dengan fakta-fakta hukum di persidangan dan didukung dengan bukti-bukti yang cukup, sehingga alasan Penggugat yang menolak dan keberatan terhadap putusan tersebut tidak beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga harus ditolak;

11. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 15 posita gugatan, karena tindakan Tergugat I yang menerbitkan SK Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Mei 2022 dan tindakan Tergugat II yang menindaklanjuti keputusan Tergugat I tersebut dengan mengirimkan Surat Nomor 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk segera dilakukan PAW terhadap Penggugat dari anggota DPRD adalah **BUKAN** merupakan perbuatan melawan hukum. Tindakan para Tergugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan AD/ART dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akibat dari tindakan Pengugat yang telah melanggar ketentuan pasal 11 ayat (1) huruf a AD dan melanggar isi Surat Nomor : 2210/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019, dengan tindak mau mengundurkan diri sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan setelah selesai masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun, sehingga wajar dan beralasan hukum jika Penggugat kemudian diberhentikan dilakukan PAW terhadap Penggugat dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

12. Bahwa dalam fundamentum petendi/posita gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum, namun Penggugat tidak pernah menyebutkan atau mendalilkan dasar hukum yang menjadi landasan perbutaan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat. syarat formil fundamentum petendi/posita haruslah memuat dua unsur penting, yaitu dasar fakta dan dasar hukum. Adapun dasar hukum dalam posita gugatan harus merumuskan dasar hukum (*rechtelijke gronden*) dari gugatannya. Oleh karena gugatan Penggugat tidak memuat dasar hukum dalam posita gugatannya, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara untuk



menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

13. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 16 posita gugatan, karena Penggugat tidak menguraikan secara rinci kerugian yang mana atau kerugian terhadap apa yang diderita oleh Penggugat akibat dari tindakan Para Tergugat, tindakan Penggugat tidak merincikan nilai kerugian yang diderita dan Para Tergugat terkesan hanya mencantumkan nilai kerugian tanpa menjelaskan dan merincikan nilai kerugian yang dialami Penggugat tersebut bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3138 K/Pdt/1994 : “Ganti rugi didasarkan pada kekecewaan tidak dapat dikabulkan, bilamana dalam gugatan tersebut tidak diperinci besarnya ganti rugi yang diminta”. Dengan demikian dalil Penggugat menuntut ganti rugi harus ditolak;

14. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 17 mengenai dalil putusan dalam perkara *aquo* dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum lainnya (*uit voerbaar bij voeraad*), karena gugatan Penggugat tidak memiliki alasan dan dasar hukum yang kuat terkait dengan pemberhentian penggugat dan PAW sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, oleh karena dalil Penggugat yang demikian harus ditolak dan dikesampingkan;

15. Bahwa Para Tergugat keberatan dan menolak dalil Penggugat pada angka 18 posita gugatan, karena pemberhentian Penggugat sebagai anggota PPP dan PAW Penggugat dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah sesuai dengan ketentuan AD/ART, UU MD3 dan PKPU Nomor 6 tahun 2017, sehingga permohonan Penggugat untuk menangguhkan dan menunda pelaksanaan SK Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Mei 2022 dan Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 adalah tidak beralasan dan berdasarkan hukum. Oleh karena itu, mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo* untuk menolak dan mengesampingkan dalil Penggugat tersebut;

Berdasarkan uraian fakta dan dasar hukum dalam Eksepsi dan pokok perkara tersebut di atas, maka Tergugat I memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *a quo*, agar berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

A. Dalam Provisi

1. Menolak permohonan Provisi Penggugat untuk seluruhnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Varkoord*).
- B. Dalam Eksepsi :
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Varkoord*).
- C. Dalam Pokok Perkara :
 1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Varkoord*);
 3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban elektronik dari Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara elektronik dan terhadap replik Penggugat tersebut, Para Tergugat telah pula mengajukan duplik secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk an. Rizal Kenedi, S.H., M.M. (Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Anggota Partai Persatuan Pembangunan an. Rizal Kenedi, S.H., M.M.(Penggugat), selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan an. Rizal Kenedi, S.H., M.M., selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Fotocopy Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan (KPU Sumatera Selatan) Nomor : 208/PL.01.7-Kpt/16/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, tanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;
5. Fotocopy Surat Keputusan KPU Sumatera Selatan Nomor : 279/PL.01.9-Kpt/16/Prov/VIII/2019, tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dearah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019, tanggal 12 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.5;

Halaman 20 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Fotocopy Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 161.16-4042 Tahun 2019 Tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024 tanggal 13 September 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.6;
7. Fotocopy Surat Keputusan DPW PPP Sumatera Selatan Nomor : 084/KPTS/DPW/IV/2019 tanggal 01 April 2019 Tentang Dana Kompensasi Caleg Terpilih Terhadap Caleg Tidak Terpilih Pemilu Legislatif 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.7;
8. Fotocopy Surat Keputusan DPP PPP Nomor : 2146/KPTS/DPP/VI/2019, tanggal 26 Juni 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan, selanjutnya diberi tanda bukti P.8;
9. Fotocopy Surat DPP PPP Nomor : 2210/EX/DPP/VIII/2019 Perihal : Penyelesaian Perselisihan Internal, tanggal 02 Agustus 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P.9;
10. Fotocopy Surat DPP PPP /Tergugat I dengan Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Rizal Kenedi, S.H., M.M / Penggugat, selanjutnya diberi tanda bukti P.10;
11. Fotocopy Surat DPW PPP Sumatera Selatan / Tergugat II Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 Perihal : Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) sdr. Rizal Kenedi, S.H., M.M., selanjutnya diberi tanda buktiP.11;
12. Fotocopy Surat Pernyataan H. Rizal Kenedi, S.H., M.M. tanggal 15 Maret 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.12;
13. Fotocopy Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 0034 / SK/DPP/W/VIII/2021, Tentang Pengesahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan Masa Bakti 2021 – 2026, tertanggal 05 Agustus 2021, selanjutnya diberi tanda buktiP.13;
14. Fotocopy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PPP, selanjutnya diberi tanda bukti P.14;
15. Fotocopy Putusan Mahkamah Partai PPP Nomor : 07 / MP – DPP-PPP / 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P.15;

bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy dan telah pula dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali surat bukti P.4, P.5, P.7, P.8, P.9,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P.10, P.11, P.13, P.14, dan P.15 tidak ada aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu :

1. Saksi FURQON QOLBI, S.Kom., dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021 saksi menjabat sebagai Wakil Sekretaris DPW Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan, dan sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 saksi juga merangkap sebagai Operator Administrasi DPW Partai Persatuan Pembangunan Propinsi Sumatera Selatan;
 - Bahwa dalam Pemilu Legislatif 2019 saksi bertugas sebagai Penghubung antara DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.
 - Bahwa dalam Pemilu 2019 tidak ada sengketa tentang perselisihan suara antara Sdr. Nurul Aman dan Sdr. Rizal Kenedi/Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat terpilih sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar tentang pengunduran diri Penggugat sebagai Anggota DPRD Sumatera Selatan;
 - Bahwa Sdr. Nurul Aman tidak pernah mengajukan gugatan ke bawaslu/KPU terkait perselisihan suara;
 - Bahwa terkait pemberhentian Penggugat tidak pernah ada Surat Peringatan SP.1, SP.2 dan SP.3 terlebih dahulu sebagaimana yang diatur dalam AD ART PPP Pasal 5;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat, yang masing-masing telah diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan, berupa:

1. Fotocopy Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 07/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 04 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-T.II-1;
2. Fotocopy Surat Penggugat (Rizal Kenedi, SH. MM.) Perihal : Pengunduran Diri Sebagai Anggota DPRD yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-T.II-2;
3. Fotocopy Surat Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor 2210/EX/DPP/VIII/2019 tanggal 2 Agustus 2019,

Halaman 22 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan perihal : Penyelesaian Perselisihan Internal, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-T.II-3;

4. Fotocopy Surat DPP PPP Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022 tanggal 09 Maret 2022, Perihal : Pemberhentian Keanggotaan Partai dan Penggantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-T.II-4;

5. Fotocopy Surat Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 31/B/MP-DPP.PPP/X/2022, tanggal 04 Oktober 2022, Perihal : Keterangan Putusan Mahkamah Partai yang ditujukan kepada DPW PPP Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya diberi tanda bukti T.I-T.II-5;

bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali surat bukti T.I-T.II-2, T.I-T.II-3, T.I-T.II-4 dan T.I-T.II-5 tidak ada aslinya dan telah pula dibubuhi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya tersebut, Para Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing diunggah melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan tuntutan provisi yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Memerintahkan TERGUGAT I menangguhkan dan atau menunda pelaksanaan Keputusan Tergugat I sebagaimana Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 Tentang Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW);
2. Memerintahkan TERGUGAT II untuk menangguhkan dan atau menunda Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 dengan segala akibat hukumnya sampai dengan adanya putusan yang berkekuatan

Halaman 23 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa maksud gugatan provisi adalah gugatan dari pihak yang berkepentingan agar diadakan suatu tindakan sementara sebelum putusan akhir yang sifatnya sementara. Bahwa yang dimaksud dengan sementara adalah sampai adanya putusan tentang perkara pokok yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa syarat dari suatu gugatan provisi adalah ada hal yang sangat mendesak untuk segera diputuskan oleh hakim yang tidak menyangkut mengenai pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut, haruslah dinyatakan ditolak dengan alasan bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ditemukan adanya hal-hal yang bersifat urgensi dan mendesak dan segera untuk diputuskan oleh Majelis Hakim dan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan termasuk dalam ruang lingkup provisi, tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah menyangkut mengenai materi pokok perkara, hal tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 279 K/Sip/1976, tanggal 05 Juli 1976 yang menyatakan bahwa “ **Permohonan provisi seharusnya bertujuan agar ada tindakan hakim yang tidak menyangkut mengenai pokok perkara, permohonan yang berisikan pokok perkara harus ditolak**” ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa selain mengenai pokok perkaranya, Para Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

4. Eksepsi Tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*)

1. Bahwa Penggugat dalam perkara aquo telah mendalilkan bahwa **Nama Sdr. NURUL AMAN** sebagaimana terurai dalam tabel data perolehan suara dalam angka 3 posita gugatan mengenai rincian perolehan suara pemilu legislatif tahun 2019, dimana Penggugat memperoleh **14.584 suara** sedangkan **Sdr. Nurul Aman memperoleh 13.798 suara, berarti selisih : 786 Suara saja**. Adapun proses diterbitkannya Surat Keputusan Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022, karena ada hubungan terkait dengan perselisihan internal antara Penggugat **dengan Sdr. Nurul Aman**. Dari dalil dimaksud saling bersesuaian, sehingga diperoleh fakta hukum, bahwa perkara aquo diajukan Penggugat “**Kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*)**, jika tidak mengikutsertakan **Sdr. Nurul Aman sebagai pihak dalam perkara aquo. Apabila TIDAK ditarik/Tidak diikuti sertakan sebagai Pihak dalam Perkara aquo, maka gugatan Penggugat menjadi**

Halaman 24 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.



“**Kurang Pihak (*Plurium Litis Corsotium*)**” Seharusnya Sdr. Nurul Aman diikutsertakan atau ditarik/dilibatkan dalam perkara aquo, agar permasalahan menjadi terang dan jelas serta tidak terputus untuk diperiksa dan diadili serta dikaji dan dianalisis secara komprehensif sebelum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat seperti apa duduk soal yang terkait dalam Perkara aquo;

2. Bahwa menginggat yang menjadi dipermasalahkan dalam perkara aquo adalah mengenai Penggantian Antar Waktu (PAW) terhadap Penggugat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Selatan periode 2019-2024, maka seyogyanya **Sdr. Nurul Alam** sebagai Pihak yang akan melakukan Penggantian Antar Waktu (PAW) untuk menggantikan jabatan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, harus ikut sebagai pihak dalam perkara aquo, akan tetapi faktanya tidak diikutkan sebagai pihak dalam perkara aquo, oleh karena itu gugatan dalam perkara aquo menjadi ***Plurium Litis Corsotium***;

3. Bahwa disamping alasan tersebut pada angka 1 dan 2 diatas, dalam gugatan Penggugat pada angka 12 posita gugatan, Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwa Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan pada tanggal 4 Oktober 2022 telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan *dst....*, sebagaimana diuraikan pada halaman 6 surat gugatan, kemudian pada angka 13 posita gugatan halaman 6 juga, Penggugat kembali mendalilkan pada inti pokoknya bahwa, Penggugat keberatan atas putusan Mahkamah Partai PPP dikarenakan tidak berdasarkan fakta persidangan *dst....*

Jika dicermati terhadap dalil Penggugat tersebut, maka seharusnya Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan ikut dimasukan sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo, agar Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dapat menjelaskan materi putusan dimaksud yang dipersoalkan Penggugat bahwa “Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tidak berdasarkan fakta persidangan, agar duduk persoalan dalam perkara quo menjadi jelas dan terang sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara aquo. Jika Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan tidak ikut digugat, maka duduk persoalan dalam perkara aquo menjadi tidak jelas, tidak terang dan tidak terarah serta terputus masalahnya:



4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada angka 1, 2 dan 3 diatas, maka **Eksepsi Tentang *Plurium Litis Corsotium*/Gugatan Penggugat Kurang Pihak** mohon diterima dan dikabulkan oleh Majelis Hakim dan menyatakan gugatan dalam perkara aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan “**tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*)**”;

5. **Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Obyek Perkara**

1. Bahwa gugatan penggugat terhadap obyek perkara adalah salah. Seharusnya obyek perkara yang digugat adalah putusan Mahkamah Partai. Karena perkara tersebut sudah diputus oleh mahkamah partai, dimana gugatan penggugat tidak dikabulkan dan membenarkan keputusan DPP PPP selaku Tergugat.

2. Bahwa putusan Mahkamah partai sesuai UU Partai politik sudah sah dan final, sehingga memiliki kekuatan hukum mengikat antar pihak berdasarkan UU Partai Politik.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 32 dan pasal 33 UU nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik yang kemudian dikuatkan oleh Pasal 23 ayat (6) PKPU No 6 Tahun 2019, yang pada pokoknya perkara yang sudah diputus oleh Mahkamah Partai adalah **Putusan Mahkamah Partai sebagai obyek Perkara**

4. Dengan tidak dimasukkannya Putusan Mahkamah Partai dalam gugatan penggugat, maka demi hukum putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat antar pihak yang berperkara

5. Bahwa terhadap kasus tersebut sudah ada yurisprudensi salah satunya putusan MA No. 101K/Pdt.Sus-Parpol/2014

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil pada angka 1, 2, 3 dan 4 diatas, maka **Eksepsi Tentang *Gugatan Penggugat tidak memiliki obyek perkara atau salah obyek, maka kami*** mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan dalam perkara aquo ditolak atau setidaknya dinyatakan “**tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard/N.O*)**”;

6. **Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Salah Pihak Subyek Tergugat (Error In Persona)**

4. Bahwa Penggugat telah salah dalam mengajukan gugatan dengan menggugat Para Tergugat dengan kontruksi gugatan pada bagian Identitas Penggugat mendalikan Dewan Pimpinan Pusat sebagai Tergugat yang beralamat di Jakarta Pusat dan Dewan Pimpinan Wilayah Propinsi Sumatera Selatan sebagai Tergugat II. Padahal antara Tergugat I dengan Tergugat II merupakan satu badan hukum sebagai organisasi Partai Politik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu : Partai Persatuan Pembangunan, yang sudah didaftarkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Menkumham RI), yang sudah dilampirkan dalam berkas perkara. Terhadap kedudukan hukum (Legal Standing) antara Tergugat I, jika dipisahkan dengan kedudukan hukum Tergugat II dalam surat gugatan pada bagian identitas dalam halaman pertama, maka diperoleh fakta hukum bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II (Para Tergugat) terdapat dua badan hukum, pada hal Para Tergugat satu badan hukum sebagai subyek hukum yaitu Partai Persatuan Pembangunan;

5. Bahwa kedudukan hukum (Legal Standing) Tergugat II merupakan hubungan kerja yang bersifat hirarkis, dimana Tergugat I merupakan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP) ditingkat Pusat, sedangkan Tergugat II merupakan Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan (DPW PPP) ditingkat Wilayah Provinsi Sumatera Selatan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan **Pasal 17** Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2011 Perubahan atau UU No. 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, yang berbunyi :

Pasal 17

(4) Organisasi Partai Politik terdiri atas :

- d. Organisasi tingkat pusat;
- e. Organisasi tingkat provinsi; dan
- f. Organisasi tingkat kabupaten/kota.

(5) Organisasi Partai Politik dapat dibentuk sampai tingkat kelurahan/desa atau sebutan lain.

(6) Organisasi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai hubungan kerja bersifat hirarkis.

Berdasarkan hirarkis organisasi tersebut diatas, maka tindakan Tergugat I yang menerbitkan SK Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Mei 2022, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II melalui Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang didalilkan Penggugat dalam surat gugatannya bagian dari hirarkis organisasi satu tingkat dibawahnya untuk melaksanakan kebijakan yang diperintahkan oleh Tergugat I, sehingga dengan demikian antara Tergugat I dan Tergugat II **BUKAN** merupakan dua badan hukum yang harus digugat satu persatu sebagai pihak yang berdiri sendiri seperti yang diformulasikan Penggugat dalam surat gugatannya, melainkan satu badan hukum saja yang harus digugat

Halaman 27 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh Penggugat dengan formulasi gugatan sebagai berikut : Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan yang beralamat di Jl. Diponegoro No. 60, Menteng Jakarta Pusat Cq. Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan beralamat di Jl. beralamat di Jl. Kol. H. Burlian No. 42 KM7, Palembang untuk selanjutnya disebut sebagai----- Tergugat. Formulasi identitas Tergugat yang demikian membuktikan bahwa benar PPP hanya satu badan hukum, bukan dua badan hukum sebagaimana formulasi gugatan Penggugat didalilkan pada bagian identitas itu.

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan pada angka 1 dan 2 diatas, maka identitas Tergugat I dan Tergugat II yang diformulasikan oleh Penggugat dalam surat gugatan baik pada bagian identitas maupun pada bagian petitum adalah salah subjek Tergugat dan seharusnya formulasi gugatan pada bagian identitas sebagaimana didalilkan pada angka 2 diatas. Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo untuk menyatakan gugatan Penggugat salah pihak subyek Penggugat (error in persona), sehingga **“gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima” (Niet Ontvankelijke Verklaard/N.O);**

C. Eksepsi tentang Gugatan Penggugat Kabur, Tidak Jelas (Obscuur Libel).

1. Bahwa dalam posita gugatan pada angka 15 halaman 7 yang intinya menyatakan bahwa”perbuatan TERGUGAT I yang menerbitkan Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 dengan perihal Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) adalah Perbuatan Melawan Hukum sehingga Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 dengan perihal Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) sebagai Surat Keputusan yang **TIDAK BERKEKUATAN HUKUM** dan perbuatan TERGUGAT II yang menerbitkan dan mengirimkan Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 Kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera adalah Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian pada diri PENGGUGAT oleh karenanya Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 harus pula dinyatakan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM”;

Setelah dicermati dalil posita gugatan Penggugat diatas disesuaikan dengan petitum gugatan Penggugat tidak saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana dikutip dibawah ini :



1. Menyatakan perbuatan TERGUGAT I sebagaimana Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
2. Menyatakan tindakan TERGUGAT II sebagaimana Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
3. Menyatakan Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 dan Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat dalam repliknya telah menanggapi dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

A. **Eksepsi Tentang Kurang Pihak (*Plurium Litis Corsoitium*)**

1. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam dalil Eksepsinya point 1 halaman 2 yang pada intinya mendalilkan tentang "*Gugatan Kurang Pihak dikarenakan Penggugat tidak mengikut sertakan Sdr. NURUL AMAN sebagai pihak dalam perkara aquo*". Terhadap dalil Eksepsi tersebut Penggugat keberatan dan **mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengkesampingkan dalil eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang menyatakan Gugatan Penggugat Kurang Pihak;**

2. Bahwa mengenai dalil Penggugat pada posita point 3 yang memuat tabel hasil penghitungan suara Pemilu Legislatif Tahun 2019 antara Penggugat dan Sdr. Nurul Aman, tabel hasil penghitungan suara tersebut **hanya merupakan uraian latar belakang/riwayat/ kronologis** tentang bagaimana Penggugat sebagai Caleg bisa dinyatakan terpilih secara sah dan ditetapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dari Partai PPP untuk periode 2019 – 2024, yang mana setelah Penggugat menjabat selama 2 tahun 6 bulan (setengah periode jabatan), Tergugat I memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai PPP sekaligus merekomendasikan untuk melakukan Penggantian Antar Waktu keanggotaan Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I tersebut kemudian di tindaklanjuti oleh Tergugat II dengan cara melawan hukum mengajukan Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

----- **Pencantuman** Tabel Hasil penghitungan suara tersebut tidak juga menggambarkan Sdr. Nurul Aman dalam kapasitasnya sebagai Subjek



Hukum sebagai bagian (Pihak) dalam konstruksi gugatan aquo, karena apabila dicermati dengan seksama, yang menjadi Objek dalam Gugatan aquo JELAS dan TERANG adalah “Perbuatan Tergugat I Memecat Penggugat sebagai Anggota Partai PPP dan mem PAW Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan” dan Perbuatan Tergugat II yang Keputusan Pemecatan dan PAW dengan cara mengirimkan Surat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan”;

---- Apabila dicermati, Gugatan Penggugat tidak pula menguraikan tentang kedudukan dan atau adanya perbuatan Sdr. Nurul Aman sebagai Subjek Hukum yang mengusulkan kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk mem PAW Penggugat dari keanggotaanya di DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

3. Bahwa Penggugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mencermati kembali dalil posita gugatan Penggugat pada point 3, karena dalam dalil posita point 3 Surat Gugatan sesungguhnya tidak ada satupun dalil Posita Gugatan yang menguraikan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Sdr. NURUL AMAN, sehingga menurut hemat Penggugat adalah tidak tepat apabila menarik Sdr. Nurul Aman sebagai pihak dalam perkara aquo;

4. Bahwa gugatan Penggugat adalah tentang Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I dengan menerbitkan Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 yang isinya Memberhentikan Penggugat sebagai Anggota Partai Persatuan Pembangunan dan merekomendasikan kepada Tergugat II untuk melakukan Penggantian Antar Waktu terhadap Keanggotaan Penggugat di DPRD Provinsi Sumatera Selatan, kemudian oleh Tergugat II surat Tergugat I ditindak lanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 Kepada Ketua DPRD Prov. Sumatera Selatan dengan Perihal Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu; **Dengan demikian dalil Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana point 1 dan point 2 bagian eksepsi yang menyatakan gugatan Penggugat kurang Pihak harus dikesampingkan dan ditolak;**

5. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin A angka 3 tentang tidak di ikutsertakannya Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan sebagai pihak dalam perkara aquo dengan didasarkan pada dalil Penggugat tentang adanya Putusan Mahkamah Partai dan tentang Keberatan Penggugat atas Putusan Mahkamah tersebut adalah dalil



eksepsi yang sama sekali keliru;

Secara sederhana dapat Penguat Tanggapi, bahwa uraian dalil Penguat tentang "Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan dan dalil keberatan atas Putusan Mahkamah Partai Persatuan Pembangunan" adalah merupakan uraian kronologis gugatan yang menerangkan tentang **upaya hukum yang telah dilakukan sebelum Penguat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat** yang mana tahapannya telah sesuai dengan mekanisme perkara sengketa Partai Politik yang diatur oleh Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2011 Tentang Partai politik, yang mengatur tentang syarat formil bagi Perkara Sengketa Partai Politik sebelum diajukan di Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) harus diajukan terlebih dahulu ke Mahkamah Partai; Selanjutnya, karena dalil Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II poin A angka 3 adalah dalil eksepsi yang sama dengan yang disampaikan dalam eksepsi poin B, untuk itu Penguat akan menanggapi bersama sama dengan tanggapan terhadap eksepsi poin B;

B. **Eksepsi tentang Gugatan Penguat Salah Obyek Perkara:**

1. Bahwa Penguat menolak dengan tegas Eksepsi Tergugat I dan II dalam Jawaban bagian Eksepsi huruf B angka 1 halaman 4 yang menyatakan "Objek Gugatan Penguat Salah, dan seharusnya yang digugat adalah putusan Mahkamah Partai, karena perkara sudah diputus oleh Mahkamah Partai";

Dalam ketentuan Undang Undang Parpol, kedudukan Mahkamah Partai dalam mengadili Perselisihan dalam Partai Politik dipersamakan dengan Lembaga Peradilan, "**Pengadil**" dalam Mahkamah Partai juga disebut dengan Hakim, dan putusan Mahkamah Partai adalah produk hukum yang diakui dan sah secara hukum sehingga bila Penguat menggugat putusan Mahkamah Partai adalah langkah hukum yang keliru;

Bahwa meskipun Gugatan ke Pengadilan Negeri adalah Gugatan yang disusun dengan konstruksi yang baru, namun Mekanisme Gugatan ke Pengadilan Negeri haruslah dipahami sebagai Upaya Hukum Konstitusional sebagai Upaya Hukum Lanjutan (Upaya Banding) bilamana ada pihak yang keberatan/tidak puas atas keputusan Mahkamah Partai, dengan demikian adalah logika hukum yang keliru bila menempatkan Mahkamah Partai sebagai Pihak dan Putusan Mahkamah Partai sebagai objek dalam gugatan aquo;

Dalil Penguat tersebut sejalan dengan ketentuan:



- Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik:

“Penyelesaian perselisihan internal Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suatu mahkamah Partai Politik atau sebutan lain yang dibentuk oleh Partai Politik”

- Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik:

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”

- Pasal 23 ayat (6) Peraturan KPU No. 6 Tahun 2019 :

“Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, mengajukan upaya banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Pengadilan Negeri”

2. Bahwa Penggugat membantah dalil Tergugat I dan II dalam Jawaban bagian Eksepsi huruf B angka 2 dan 3 halaman 4, yang menyatakan *“putusan Mahkamah partai sesuai UU Partai Politik sudah sah dan final sehingga mengikat antar Pihak berdasarkan UU Partai Politik”*;

Putusan Mahkamah Partai memang merupakan produk hukum yang Sah namun **BELUM FINAL**, karena Undang Undang Partai Politik masih memberikan sarana/mekanisme bagi para pihak yang keberatan/tidak puas atas putusan Mahkamah Partai tersebut untuk melakukan upaya hukum lanjutan (banding) berupa Gugatan ke Pengadilan Negeri, sehingga Putusan Mahkamah Partai belum dapat dinyatakan berkekuatan hukum dan mengikat bagi Para Pihak sepanjang ada pihak yang mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri;

Dalil bantahan Penggugat tersebut diatas, sejalan dengan ketentuan:

- Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik:

“Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan melalui pengadilan negeri”

- Pasal 23 ayat (6) Peraturan KPU No. 6 Tahun 2019 :

“Dalam hal Calon Pengganti Antarwaktu Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota, mengajukan upaya



banding hasil Putusan Mahkamah Partai Politik ke Pengadilan Negeri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menunggu hasil putusan Pengadilan Negeri”

Bahwa, Putusan Mahkamah Partai memang ada yang bersifat Final namun hanya sebatas perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan, sementara Objek dalam Gugatan Penggugat baik dalam tahapan Perkara di Mahkamah Partai maupun Perkara di Pengadilan Negeri, bukanlah berkenaan dengan kepengurusan melainkan berkenaan dengan Pemberhentian/Pemecatan Penggugat sebagai Anggota Partai Politik dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

Dalil bantahan Penggugat tersebut diatas, sejalan dengan ketentuan:

- Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai politik:

“Putusan mahkamah Partai Politik atau sebutan lain bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan yang berkenaan dengan kepengurusan.”

Bahwa, disamping itu, bilamana Penggugat mencermati isi pasal demi pasal Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik dan Peraturan Peraturan tentang Partai Politik terkait lainnya, Penggugat tidak menemukan satu frasa pun yang menyatakan putusan Mahkamah Partai berkenaan perselisihan/persengketaan Pergantian Antar Waktu anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kota Kabupaten yang bersifat final dan mengikat;

3. Bahwa dalil Eksepsi Tergugat I dan II dalam Jawaban bagian Eksepsi huruf B angka 4 halaman 4, yang menyatakan *“tidak dimasukkannya Putusan Mahkamah Partai dalam Gugatan Penggugat, maka demi hukum putusan tersebut tetap memiliki kekuatan hukum tetap dan mengikat antar pihak yang berperkara”* adalah **DALIL YANG SAMA SEKALI KELIRU**, dan kekeliruan tersebut telah Penggugat ulas secara lengkap dalam Replik ini pada huruf B angka 1 di atas;
4. Bahwa dalil Tergugat I dan II Jawaban bagian Eksepsi huruf B angka 5 halaman 4 tentang **Yurisprudensi MA No.101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014**, adalah dalil Yurisprudensi yang tidak relevan dan justru cenderung kontradiktif dengan dalil eksepsi Tergugat I dan II sebelumnya; Yurisprudensi MA RI No.101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 adalah Perkara Kasasi atas Gugatan Perselisihan Partai Politik yang diajukan oleh Penggugat



secara langsung tanpa terlebih dahulu menempuh upaya Gugatan ke Mahkamah Partai. Mahkamah Agung dalam Putusannya, membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso dan mengadili sendiri dengan pertimbangan hukum tidak digunakannya mekanisme Mahkamah Partai :

“Disebabkan belum ada putusan melalui Mahkamah Partai, maka gugatan tersebut adalah premature”.

Yurisprudensi MA RI No.101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014 yang didalilkan Tergugat I dan II, justru mendukung dalil Penggugat, mengingat sebelum Gugatan a quo Penggugat ajukan, Penggugat telah terlebih dahulu mengajukan Gugatan ke Mahkamah Partai PPP;

C. Eksepsi tentang gugatan Penggugat salah Pihak Subjek Tergugat (Error In Persona)

1. Bahwa Eksepsi Tergugat I dan II huruf C angka 1, 2 dan 3 yang menyatakan, *“Penggugat salah dalam mengajukan Gugatan dengan menggugat Para Tergugat dengan konstruksi gugatan DPP PPP di Jakarta sebagai Tergugat I dan DPW PPP di Sumatera Selatan”* dengan alasan Tergugat I dan Tergugat II adalah satu Badan Hukum, merupakan dalil Eksepsi yang salah;

Sekali lagi Penggugat tegaskan bahwasanya gugatan aquo adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh dua Subjek Hukum yang berbeda melalui dua Surat yang berbeda pula, yaitu:

- Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I berupa Keputusan Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai PPP, dan Keputusan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang kesemuanya tertuang dalam Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 dan;
- Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II berupa tindakan menindaklanjuti Keputusan Tergugat I, dengan mengirimkan Surat : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 Perihal : Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

Dengan demikian jelas dan nyata, ada dua Subjek Hukum yang melakukan dua perbuatan hukum;

Disamping itu, **Ny. Retnowulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata, SH** dalam bukunya *“Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek”* (hal. 3), dalam hukum acara perdata, menyatakan :



“Penggugat adalah seorang yang “merasa” bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan hakim”

Dengan demikian adalah menjadi hak dan atas inisiatif penggugat untuk menggugat pihak lain yang “dirasa” melanggar haknya dan merugikan dirinya; Lebih jauh dijelaskan oleh Moh. Taufik Makarao, S.H., M.H. dalam bukunya “Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata” (hal. 8) :

*“bahwa dalam hukum acara perdata inisiatif ada pada penggugat, maka penggugat mempunyai pengaruh yang besar terhadap jalannya perkara”
“apakah akan ada proses atau tidak, apakah suatu perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan (Penggugat). Kalau tidak ada tuntutan hak atau penuntutan, maka tidak ada hakim (wo kein klager ist, ist kein richter; nemo iudex sine actore).*

Jadi tuntutan hak yang mengajukan dan menentukan adalah pihak yang berkepentingan (Penggugat), sedang hakim bersikap menunggu datangnya tuntutan hak diajukan kepadanya (*Judex ne procedat ex officio*);

D. Eksepsi tentang gugatan Penggugat kabur (Obscuur libel)

Bahwa Eksepsi Tergugat I dan II yang menyatakan “*Gugatan Penggugat Obscuur Libel karena tidak berkesuaian antara satu dengan yang lain*” adalah dalil Eksepsi yang tidak beralasan;

Meskipun gugatan Penggugat sudah jelas, terstruktur dan sistematis, dalil dalil posita berhubungan satu dengan yang lain dan tersusun dengan runtut, tiap petitum didukung dengan dalil posita yang logis, rasional dan argumentatif. Namun Penggugat tetap akan menguraikan kembali petitum gugatan Penggugat sebagai berikut:

1. Penggugat mengajukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I, Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I berupa Keputusan Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai PPP, dan Keputusan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk masa bhakti 2019 - 2024;
2. Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkannya dan menyatakan Perbuatan Tergugat I tersebut benar Melawan Hukum, tentunya Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 harus pula dinyatakan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;
3. Penggugat juga mengajukan gugatan atas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa perbuatan yang menindaklanjuti Keputusan Tergugat I dengan mengirimkan surat kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang isinya MEMBERHENTIKAN Penggugat sebagai Anggota Partai PPP dan merekomendasikan PAW Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan atas nama H. Rizal Kenedi, S.H., M.M/Penggugat;

4. Bilamana Yang Mulia Majelis Hakim berkenan mengabulkannya dan menyatakan Perbuatan Tergugat II tersebut benar Melawan Hukum maka Surat : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 Perihal : Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan harus pula dinyatakan TIDAK BERKEKUATAN HUKUM;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan atas eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan tanggapan Penggugat atas eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugat adalah mutlak menjadi kewenangan Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi MARI No. 305 K/Sip/1971, tanggal 16 Juli 1971 yang berbunyi: "*Hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugat*", sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, gugatan ini hanya ditujukan terhadap Tergugat I dan Tergugat II saja yang telah melakukan perbuatan melawan hukum, di mana secara tiba-tiba TERGUGAT II mengirimkan Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 Perihal : Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang didasarkan pada surat TERGUGAT I Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait dengan objek gugatan dalam perkara *a quo* adalah merupakan hal yang wajar dan tidak bertentangan dengan tertib hukum acara yang berlaku, terlebih setelah membaca dengan seksama surat gugatan Penggugat pada dasarnya telah jelas dan terang, tidak ada keraguan terhadap dalil-dalil yang telah diajukan Penggugat, objek perkaranya jelas, pihaknya jelas dan tegas, dan telah memenuhi syarat formil suatu gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan *aquo* adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh dua Subjek Hukum yang berbeda yang mengeluarkan dua produk surat yang berbeda pula, yaitu:

- Perbuatan Melawan Hukum Tergugat I berupa Keputusan Pemecatan Penggugat dari Keanggotaan Partai PPP, dan Keputusan Penggantian Antar Waktu Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, yang

Halaman 36 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesemuanya tertuang dalam Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 dan;

- Perbuatan Melawan Hukum Tergugat II berupa tindakan menindaklanjuti Keputusan Tergugat I, dengan mengirimkan Surat : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 Perihal : Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

Dengan demikian jelas dan nyata, ada dua Subjek Hukum yang melakukan dua perbuatan hukum yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat haruslah ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bawa pada pokoknya gugatan yang diajukan oleh Penggugat, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 13 September 2019, Nomor : 161.16-4042 Tahun 2019 tentang Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Masa Jabatan Tahun 2019 – 2024, namun memasuki tahun ketiga masa bhakti PENGGUGAT sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, secara tiba-tiba TERGUGAT II mengirimkan Surat : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 Perihal : Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, hal tersebut didasarkan surat dari TERGUGAT I Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022 yang isinya :

“Memutuskan:

- 3. Memberhentikan Sdr. H. Rizal Kenedi, S.H., M.M /Pdari Keanggotaan Partai Persatuan Pembangunan;*
- 4. Merekomendasikan kepada Dewan Pimpinan Wilayah Partai Persatuan Pembangunan Provinsi Sumatera Selatan untuk memperoses Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. H. Rizal Kenedi, SH. MM. Sebagai anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan digantikan oleh Sdr. Nurul Aman sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”;*

Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang menerbitkan Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022, kemudian oleh TERGUGAT II ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya secara tegas menolak dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan bahwa berdasarkan

Halaman 37 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP/Tergugat I) Nomor : 2146/KPTS/DP/VI/2019, tertanggal 26 Juni 2019, tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan, secara tegas dan jelas memberikan pedoman bagi Tim Internal DPP PPP dalam menyelesaikan perselisihan suara antara Sdr. Nurul Aman dan Penggugat. Adapun bunyi poin 3 huruf a SK Nomor : 2146/KPTS/DP/VI/2019, tertanggal 26 Juni 2019, adalah sebagai berikut :

“Dalam penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud poin (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

*Perselisihan suara paling banyak 3 persen dari keseluruhan suara PPP (suara partai dan seluruh caleg) di daerah Pemilihan (Dapil) tersebut, **masa jabatan dibagi 2 (dua)** atau apabila ada persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak diganti dengan kompensasi.”*

Faktanya antara Penggugat dengan **Sdr. Nurul Aman** tidak pernah ada kesepakatan atau persetujuan untuk mengganti dengan kompensasi (*deadlock*), dan Penggugat yang tidak mau mengundurkan diri sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan setelah selesai masa jabatan 2,5 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 163 HIR, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.15, dan 1 (satu) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebaliknya untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Para Tergugat telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T.I-T.II-1 sampai dengan T.I-T.II-5 dan tanpa mengajukan saksi ataupun ahli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan TERGUGAT I yang menerbitkan Surat Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Maret 2022, kemudian oleh TERGUGAT II ditindaklanjuti dengan mengirimkan Surat Nomor : 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa suatu perbuatan dikatakan melawan hukum, bilamana memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, sebagai berikut: *“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan kepada orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut”;*

Halaman 38 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, perbuatan melawan hukum mempunyai 4 (empat) elemen/unsur, yaitu:

1. *Adanya perbuatan;*
2. *Perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum;*
3. *Menimbulkan kerugian;*
4. *Adanya kesalahan;*

Keempat elemen/unsur tersebut selanjutnya dalam perkembangannya dilengkapi oleh yurisprudensi sehingga muncul elemen/unsur ke-5: "*Adanya kausalitet antara unsur nomor 3 dan nomor 4*", dan elemen/unsur ke-6: "*Schutz norm atau norm bestemmingleer*". Sedangkan unsur ke-2 melahirkan 4 (empat) kategori, yakni:

1. *Bertentangan dengan kewajiban undang-undang;*
2. *Bertentangan dengan hak subyektif orang lain;*
3. *Bertentangan dengan tata susila;*
4. *Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian;*

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.8 dalam rangka menyelesaikan perselisihan Internal Caleg PPP pada Pileg Tahun 2019, Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (DPP PPP/Tergugat I) telah mengeluarkan SK Nomor : 2146/KPTS/DP/VI/2019, tertanggal 26 Juni 2019, Tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan. Dalam SK tersebut secara tegas dan jelas memberikan pedoman bagi Tim Internal DPP PPP dalam menyelesaikan perselisihan suara khususnya permasalahan antara Sdr. Nurul Aman dan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pada poin 3 huruf a SK Nomor : 2146/KPTS/DP/VI/2019, tertanggal 26 Juni 2019 tersebut, menentukan bahwa :

"Dalam penyelesaian perselisihan internal sebagaimana dimaksud poin (1) dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. *Perselisihan suara paling banyak 3 persen dari keseluruhan suara PPP (suara partai dan seluruh caleg) di daerah Pemilihan (Dapil) tersebut, masa jabatan dibagi 2 (dua) atau apabila ada persetujuan atau kesepakatan diantara para pihak diganti dengan kompensasi."*

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 208/PL.01.7-Kpt/16/Prov/V/2019 tanggal 13 Mei 2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2019 (vide surat bukti P.4), PENGGUGAT ditetapkan mendapat perolehan suara sah sebanyak **14.584 (empat belas ribu lima ratus delapan puluh empat)** suara, sedangkan H.NURUL AMAN mendapatkan jumlah suara hasil

Halaman 39 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pileg 2019 sejumlah **13.798 (tiga belas ribu tujuh ratus sembilan puluh delapan)** suara, sehingga selisih suara antara keduanya, terpaut sangat kecil di bawah 1 (satu) persen, sehingga telah memenuhi syarat keputusan yang ditetapkan oleh DPP PPP sebesar 3 (tiga) persen. Sehingga, dari hasil perolehan suara yang diperoleh Penggugat tidak akan dapat menjadi perolehan satu kursi DPRD Propinsi Sumatera Selatan jika tidak digabung dengan perolehan seluruh Caleg di Dapil tersebut termasuk perolehan jumlah suara H. Nurul Aman;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tergugat I/DPP. PPP Nomor : 2146/KPTS/DP/VI/2019, tertanggal 26 Juni 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Perselisihan Internal Hasil Pemilu Legislatif 2019 Partai Persatuan Pembangunan, merupakan keputusan DPP PPP (Tergugat I) yang dibuat dan ditetapkan secara sah, sehingga Penggugat selaku kader dan anggota PPP wajib mentaati dan mengikuti keputusan tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a AD, yang berbunyi :

Pasal 11

(3) *Setiap anggota biasa berkewajiban :*

b. *Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan-keputusan PPP yang ditetapkan secara sah"*

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) huruf a AD di atas, setelah Tim Penyelesaian sengketa internal melakukan mediasi antara Penggugat dan Sdr. Nurul Aman, kemudian dikeluarkan kebijakan oleh Tim Penyelesaian Internal DPP PPP melalui surat Nomor 2210/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 (vide surat bukti P.9 – surat bukti T.I-T.II-3). Selain itu, antara Penggugat dengan **Sdr. Nurul Aman** juga tidak pernah ada kesepakatan atau persetujuan untuk mengganti dengan kompensasi (*deadlock*);

Menimbang, bahwa oleh karenanya Tergugat I kemudian melaksanakan isi Surat Nomor : 2210/EX/DPP/VIII/2019, tanggal 2 Agustus 2019 dengan memberhentikan Penggugat sebagai Anggota PPP dan melakukan PAW terhadap Penggugat sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, dengan mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Mei 2022 tentang Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Penggantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Rizal Kenedi, S.H., M.M. (vide surat bukti P.10 – surat bukti T.I-T.II-4) yang memberhentikan Penggugat dari keanggotaan partai dan melakukan PAW terhadap Penggugat dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dan diganti dengan Sdr. Nurul Aman;

Halaman 40 dari 43 Putusan Nomor : **601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Tergugat I menerbitkan SK Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Mei 2022 tersebut, kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II melalui Surat Nomor 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 Perihal Pemberhentian Keanggotaan dan Rekomendasi Pergantian Antar Waktu (PAW) Sdr. Rizal Kenedi, S.H., M.M. (vide surat bukti P.11) yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk segera dilakukan PAW terhadap Penggugat dari anggota DPRD, namun sampai berakhirnya masa jabatan 2,5 (dua setengah) tahun sebagai Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Penggugat tetap tidak mau mengundurkan diri/tidak mau berhenti dari anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, menurut Majelis Hakim, langkah-langkah yang dilakukan oleh Tergugat I telah sesuai dengan mekanisme kewenangan organisatoris yang diberikan dalam menjalankan dan mengamankan kebijakan yang telah ditetapkan oleh DPP PPP dengan segala aspek pertimbangannya, demikian pula dengan tindakan Tergugat II dalam mengeluarkan Surat Nomor 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 adalah merupakan langkah yang sudah sesuai dengan kewenangannya sebagai fungsi organisatoris di tingkat DPW PPP, juga telah sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh DPP PPP dalam Surat Keputusannya Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Mei 2022 tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta-fakta hukum tersebut, tidak terdapat bukti adanya perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang bertentangan dengan hukum dan tidak pula ada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Tergugat I maupun Tergugat II, Tindakan Para Tergugat yang melakukan PAW terhadap Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah tangga (AD/ART) Partai Persatuan Pembangunan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Tergugat I dalam menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Mei 2022 kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II melalui Surat Nomor 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 yang ditujukan kepada Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk segera dilakukan PAW terhadap Penggugat dari anggota DPRD, adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum dan bukan pula merupakan tindakan penyalahgunaan kewenangan, oleh karenanya Surat Keputusan Nomor : 0736/IN/DPP/III/2022, tanggal 09 Mei 2022 yang dikeluarkan oleh Tergugat I

Halaman 41 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ditindaklanjuti oleh Tergugat II melalui Surat Nomor 195/EX/DPW/III/2022, tanggal 15 Maret 2022 adalah sah dan mengikat bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan persoalan *a quo ke* Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan, dan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan telah menjatuhkan Putusan Nomor : 07/MP-DPP-PPP/2022, tanggal 04 Oktober 2022 (vide surat bukti P.15 – surat bukti T.I-II-1), Putusan Mahkamah Partai Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan tersebut, menurut Majelis Hakim adalah putusan yang sudah tepat dan adil bagi pihak-pihak terkait, termasuk juga bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak berhasil membuktikan dalil-dalil pokok gugatannya, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Provisi :

Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 620.000; (enam ratus dua puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Rabu**, tanggal **18 Januari 2023**, oleh kami **TEGUH SANTOSO, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ASTRIWATI, SH., MH.**, dan **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **25 Januari 2023**, dengan dihadiri oleh **DHENY INDARTO, SH., MH.**, sebagai

Halaman 42 dari 43 Putusan Nomor : 601/Pdt.Sus-Parpol/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ASTRIWATI, SH., MH.

TEGUH SANTOSO, SH.

IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

DHENY INDARTO, SH., MH.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000;
2.	Biaya Proses	Rp. 150.000;
3. Redaksi	Rp. 10.000;	
4. Meterai	Rp. 10.000;	
5. Panggilan	Rp. 400.000;	
4. PNBP Panggilan	<u>Rp. 20.000;</u>	
Jumlah	Rp. 620.000;	

(enam ratus dua puluh ribu Rupiah);